


102960

**Sastri Yunizarti Bakry & Media Sandra Kasih (editor). Menelusuri
jejak Melayu-Minangkabau. Padang: Yayasan Citra Budaya
Indonesia, 2002**

IDENTITI MELAYU MINANGKABAU DI DALAM PROSES PERUBAHAN BUDAYA

Mursal Esten

I. Pendahuluan.

 ksistensi (kelangsungan hidup) suatu masyarakat dan budaya etnis tidak hanya ditentukan oleh ancaman budaya dari luar, akan tetapi juga oleh sistem-budaya dan bagaimana identitas masyarakat dan budaya etnis yang bersangkutan. Bagaimana sistem-budaya dan identitas suatu masyarakat etnis dalam berhadapan dengan perubahan-perubahan budaya akan mempengaruhi proses perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan budaya yang bersangkutan.

Soejatmoko (1986:7) mengatakan adanya jendela (ventilasi) yang memungkinkan udara segar berhembus yang menyebabkan terjadinya perubahan di dalam masyarakat dan budaya etnis, akan membuat masyarakat dan budaya etnis bisa bertahan. Ia mengatakan bahwa jawaban positif atau negatif yang diberikan oleh suatu lingkungan kebudayaan tertentu terhadap perubahan yang dikembangkan dari dalam atau dimasukkan dari luar telah terbayang dalam struktur dasar setiap kebudayaan dan diberi bentuk oleh pandangan dunia yang mendasarinya, seperti juga dikatakan Samoel P. Huntington (1981: 74-90), tradisi bukan saja berdampingan dengan modernitas, tetapi malah modernitas itu dapat malah memperkuat tradisi itu sendiri. Kebudayaan yang sehat jadinya akan selalu memberi ruang dan kemungkinan untuk memasukan unsur-unsur pembaruan demi perkembangan dan kemajuan (Kleden, 1983: 109).

Masyarakat dan adat (kebudayaan) Minangkabau menempatkan perubahan sebagai sesuatu yang esensial. Falsafahnya adalah *Alam Takambang Jadi Guru*. Hakekat Alam adalah sesuatu yang *fana* selalu berubah. Masyarakat dan adat Minangkabau selalu berprinsip "adat dipakai baru, kain (baju) dipakai usang". Artinya adat (yang terpakai) itu haruslah tetap baru.

II. Tradisi dan Modernitas dalam Alam dan Adat Minangkabau

Orang Minangkabau menyebutnya dengan *Alam Minangkabau* dan menyebut kebudayaannya dengan *Adat Minangkabau*. Penyebutan yang demikian menunjukkan bahwa orang Minangkabau melihat diri (masyarakat) mereka sebagai bagian dari alam, dan sebagai bagian dari alam maka hukum alam yang ada juga berlaku bagi masyarakat (alam) Minangkabau. Dasar filsafat mereka juga menunjukkan hal seperti itu: *Alam Takambang Jadi Guru*.

(Berdasarkan Tambo) menurut sifat dasarnya, adat Minangkabau terdiri dari dua jenis. Pertama *Adat yang berbuhul mati*. Adat ini tidak akan berubah, tidak mungkin diungkai. Pepatah Minangkabau mengatakan bahwa adat ini *tak lakang dek panas dan tak lapuk dek hujan*. Ia tak pernah berubah oleh situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Adat yang berbuhul mati ini terbagi atas :

1. *Adat yang sebenarnya Adat*, yaitu seluruh hukum dan sifat alam
2. *Adat yang di-adatkan*, yaitu seluruh ajaran dari pendiri dan perumus Adat Minangkabau, yakni Datuk Katumanggungan dan Datuk Perpatih nan Sabatang. Dalam menyusun ajarannya itu kedua datuk itu berperang kepada adat nan sebenar adat, kepada sifat dan hukum alam. Proses itulah kemudian disebut Alam Takambang Jadi Guru. Dengan berguru kepada alam, Datuk Katumanggungan dan Datuk Perpatih nan Sabatang menyusun sistem Adat Minangkabau dengan rumusan : *Adat bersendi Alur dengan Patut : Alur dan Patut bersendi bana : Bana berdiri dengan sendirinya*. Untuk menetapkan alur dan patut haruslah digunakan *raso dan pareso*. Alur adalah hukum dan sifat alam. Sedangkan patut adalah hal-hal yang bersifat etis (kesusilaan dan hati nurani).

Penerapan dalam kehidupan sesuai dengan ajaran bahwa *raso dibao naiak, pareso dibao turun*. Maksudnya apa yang dipikirkan bila hendak dilaksanakan haruslah diuji kebenarannya dengan perasaan, sedangkan apa yang dirasakan bila hendak dilaksanakan hendaklah diuji dengan pikiran. Bilamana perasaan dan pikiran (akal) sudah cocok, masih ada pertimbangan lain, yakni *patut*. Tidak pula semua yang patut mungkin dilaksanakan. Pertimbangan lain masih ada, yakni *mungkin*, pertimbangan momentum, kondisi dan situasi (Samah 1984: 7).

Kedua, *Adat yang Berbuhul Sentak*. Adat ini merupakan penjabaran dari Adat yang Berbuhul Mati. Rumusan dari penjabaran ini dilaku-

kan melalui musyawarah. Musyawarah itulah yang menghasilkan norma atau aturan dan lembaga.

Bagaimanakah tahap pertumbuhan Alam Minangkabau dan Adat Minangkabau ? Tahap itu sebagai berikut :

1. Tahap ketika nenek moyang orang Minangkabau membuka hutan serta mendirikan *taratak* dan *dusun*. Waktu itu berlaku hukum jahiliah: siapa yang kuat berkuasa dan siapa yang cepat mendapat.
2. Tahap ketika *dusun* telah berkembang menjadi *kampung*. Ketika itu berlaku hukum tarik balas yang berbunyi: utang mas dibayar mas, utang budi dibayar budi, utang nyawa dibayar nyawa.
3. Tahap ketiga ketika *kampung* atau *koto* telah berkembang menjadi *nagari*. *Nagari* berkembang menjadi *luhak*, maka terbentuklah *Luhak Nan Tigo* (yakni *Luhak Tanah Data*, *Luhak Agam*, *Luhak Lima Puluh Koto*) dan *Lareh Nan Duo* (yakni *Lareh Bodi Chaniago* dan *Lareh Koto Piliang*) yang menjadi inti alam Minangkabau. Pada tahap inilah kedua Datuk pendiri Adat Minangkabau meletakkan dasar-dasar Adat Minangkabau. Hukum Alur dan Patut dan sistem kekerabatan matrilineal disusun. Waktu inilah dirumuskan ajaran adat tentang:

Kemenakan beraja kepada mamak,
Mamak beraja kepada tungganai,
Tungganai beraja kepada penghulu,
Penghulu beraja kepada mufakat,
Mufakat beraja kepada alur dan patut,
Alur dan patut beraja kepada Benar
Benar berdiri dengan sendirinya.

Alam Minangkabau terdiri dari *nagari-nagari*. *Nagari-nagari* ini merupakan republik-republik kecil yang kemudian membangun federasi yang disebut dengan Alam Minangkabau. Adat yang berbuhul sentak memiliki variasi di berbagai *nagari*. Adat inilah yang disebut *adat salingka nagari*.

Sebuah *nagari* baru dianggap sah apabila telah terdiri dari empat buah *kampung* atau *koto*. Sebuah *koto* merupakan kesatuan geologis yang didiami oleh sebuah kaum atau suku adat dan dipimpin oleh seorang penghulu. Kerapatan dari seluruh penghulu itulah yang memusyawarahkan *adat yang teradat* dan *adat istiadat* untuk *nagari* itu. Mereka mengatur hubungan antar kaum/ lembaga yang diperlukan.

4. Tahap masuk dan diadutnya agama Islam. Pada tahap ini terjadi penyesuaian dalam sendi Adat Minangkabau. Sendi adat yang tadinya berbunyi: *adat bersendi alur dan patut, alur dan patut bersendi nan bana, bana berdiri dengan sendirinya*; sekarang berubah menjadi: *Adat bersendi Syarak, Syarak bersendi Adat*. Di dalam pemerintahan Minangkabau pun terjadi penyesuaian. Muncullah istilah *tigo tungku sajarangan*; di samping *Raja Alam* ada pula *Raja Ibadat*, yang berkedudukan di Sumpur Kudus dan *Raja Adat* yang berkedudukan di Buo. Merekalah yang disebut *Rajo Duo Selo* dan bertugas mendampingi Raja Alam Minangkabau (Majoindi 1954: 7). Rajo Alam (Minangkabau) sendiri dalam melaksanakan pemerintahan sehari-hari dibantu oleh empat orang yang merupakan satu lembaga, disebut *Basa Ampek Balai*, mereka adalah Datuk Bandaro, Tuan Kadi, Datuk Indomo dan Datuk Makhudum, yang membidangi masalah-masalah adat dan agama. Sesudah Perang Paderi, ajaran agama semakin kukuh dan semakin eksplisit. Sendi adat itu berbunyi *Adat Bersendi Syarak, Syarak bersendi Kitabullah*, motto lain menggariskan : *Agama mengata, adat memakai*, artinya 'agama memberi ketentuan (fatwa), sedang yang memakai (mempraktekkan) adalah adat' (Navis 1984: XI).

Pemerintah kolonial Belanda dan ajaran Islam yang disebarkan oleh para intelektual (Islam) memperkenalkan kebudayaan baru bernama "kemajuan". Suatu perenungan yang kreatif terhadap tradisi mulai dilakukan. Beberapa orang yang tadinya penghulu Minangkabau dan para intelektual Islam itu mulai secara sungguh-sungguh merenungkan tentang hakikat "Alam Minangkabau" dan tuntutan kultural yang melekat di dalamnya. Perenungan yang kreatif terhadap tradisi bukan saja akan menghasilkan agenda tindakan, tetapi juga kontrol sampai dimana perubahan itu harus berjalan. Seandainya suatu perubahan tanpa diinginkan terjadi, maka perubahan itu harus dilihat sedemikian rupa sehingga bukan saja secara kultural bisa dimengerti, tetapi juga pemasukannya ke dalam perbendaharaan kultur tidak merusak (Navis, 1984: X).

Pusat-pusat kebudayaan Minangkabau yang sebelumnya berupa *rumah gadang* dan *sasaran* (gelanggang atau medan) yang menjadi milik kaum, sekarang bertambah dengan *surau* (sesudah masuk Islam) dan kemudian sekolah (sesudah zaman "kemajuan"). Dalam usaha mendapatkan ilmu dan memperoleh kemajuan, berkembang pula satu tradisi merantau gaya baru. Orang pergi meninggalkan *nagarinya* (ke Jawa atau

bahkan ke negeri Belanda) untuk belajar dan mendapatkan ilmu. Pusat-pusat kebudayaan tidak lagi berada di Minangkabau saja.

Orang Minangkabau yang memperoleh pendidikan di pusat kebudayaan di luar Minangkabau inilah kemudian yang melakukan perengangan yang kreatif dan bersikap kritis terhadap alam dan adat Minangkabau. Novel-novel Siti Nurbaya, Salah Asuhan, Tenggelamnya Kapal van der Wijck dan sejumlah novel Balai Pustaka lainnya yang mempersoalkan adat, ditulis oleh orang-orang Minangkabau seperti itu. Para pencetus ide kebangsaan dan para pemimpin bangsa Indonesia (baik sebelum maupun pada awal kemerdekaan), adalah orang-orang yang berasal dari alam Minangkabau.

Ide kebangsaan yang kemudian diwujudkan dalam bentuk negara kesatuan, menyebabkan Alam Minangkabau hanya akan merupakan bagian saja dari Alam yang baru itu, Alam Indonesia. Sebagai satu "Alam" maka "Alam Indonesia" juga memerlukan "Adat Indonesia" yang berlaku untuk seluruh Alam Indonesia, dimana "Alam Minangkabau" hanyalah merupakan bagian saja. Berbagai penyesuaian sehubungan dengan perubahan Alam itu harus dilakukan. Penguasa tertinggi dalam Alam Minangkabau tidak lagi Rajo Alam tetapi juga Gubernur yang juga mewakili kekuasaan Pemerintahan Pusat. Hukum adat (Minangkabau) berangsur-angsur surut perannya, digantikan oleh hukum negara. Para tungganai dan para penghulu juga menjadi surut peranannya diganti oleh para birokrat-birokrat baru, sesuai dengan hierarki baru dalam sistem administrasi negara.

Apakah dengan berbagai pengaruh itu (pengaruh Islam, pengaruh Barat, pengaruh pikiran dan kenyataan lahirnya negara kebangsaan dan kesatuan) Adat Minangkabau menjadi rusak? Sejauh yang menyangkut sendi-sendi adat, sebetulnya tidak. Yang terjadi adalah yang berbuhul mati, hukumnya tidak mengalami perubahan, karena ia berdasar kepada hukum dan sifat alam. Perubahan itu sendiri adalah bagian dari hukum dan sifat alam, sedangkan adat yang di –adatkan sebagai bagian dari adat yang berbuhul mati (yang telah dirumuskan oleh Datuk Katumanggung dan Datuk Perpatih Nan Sabatang) mengalami penyesuaian. Sendi adat yang tadinya berbunyi "*adat bersendi alur dan patut, alur dan patut bersendi bana, bana berdiri dengan sendirinya*", disesuaikan dan diperjelas. *Bana* itu sesudah masuknya Islam adalah agama, pengertian "agama" diperjelas lagi dengan agama Islam. Pengertian "alur" dan "patut" yang tolak ukurnya adalah *raso* dan *pareso* juga

mengalami penyesuaian. Wawasan rasa dan akal pikiran membudayakan. Pepatah Minangkabau sendiri mengatakan tentang adat yang sebenarnya adat ini sebagai :

*Kalau dikambang saleba Alam
Kalau dipulun sebesar biji bayam,
Bumi jo langit ada di dalamnya*

Terhadap adat yang berbuhul sentak, yakni adat nan teradatkan dan adat Istiadat, tidak ada persoalan. Buhulnya sendiri adalah buhul sentak, bisa diungkai dan diperbarui. Pembaruan dilakukan tidak hanya berdasarkan kesepakatan para tungganai dan penghulu (yang perannya telah semakin surut), tetapi ditambah dengan unsur-unsur yang baru, yakni alim ulama dan cerdik pandai (kaum intelektual). Ketiga unsur inilah yang disebut *Tigo Tungku Sajarangan*. Dalam perkembangannya kemudian unsur ini bertambah lagi dengan kehadiran "penghulu-penghulu" baru, yaitu para birokrat dari sistem pemerintahan baru (sistem pemerintahan negara). Dasar dari pertimbangan untuk mengungkai atau memperbarui buhul tidak lagi hanya kepentingan "Alam Minangkabau" tetapi adalah demi "Alam" yang lebih luas, "Alam Indonesia".

Dalam menghadapi perubahan dan kenyataan yang tak terelakkan itu, adat Minangkabau ternyata menjadi sangat terbuka. Apa yang mereka sebut sebagai "adat yang berbuhul mati", adat yang tak bisa diubah, bersumber dari sifat dan hukum alam. Sifat dan hukum alam yang penting adalah kefanaannya dan keterbukaannya terhadap perubahan "Adat yang berbuhul sentak" atau adat yang bisa diubah merupakan penjabaran adat yang bisa diubah berdasarkan *musyawarah*.

Dengan sendi adat yang demikian maka orang Minangkabau juga menjadi orang yang sangat terbuka. Kritik terhadap pelaksanaan adat Minangkabau yang tidak benar, justru datang dari orang Minangkabau. Novel-novel Indonesia yang menyerang dengan pedas feodalisme ditulis oleh pengarang Minangkabau, dan pencetus rasa keindonesiaan kebanyakan adalah orang Minangkabau. Sikap yang demikian tidak membuat mereka merasa kehilangan keminangkabauannya.

Tradisi bagi orang Minangkabau bukanlah berasal dari masa lalu. Tradisi adalah terpakai: "adat dipakai baru, kain dipakai usang". Ia selalu terbuka untuk diperbarui. Daya perubahan ke arah pembaruan kebudayaan, seperti dikatakan Soedjatmoko (1983:10) berakar pada fasilitas

kebudayaan itu sendiri. Modernitas di dalam adat dan kebudayaan Minangkabau tidak hanya lahir oleh sesuatu yang berasal dari luar, tetapi juga ditentukan oleh apa yang ada di dalam adat dan tradisi Minangkabau itu sendiri. Tradisi harus tetap baru dan kebaruan adalah bahagian dari tradisi itu sendiri.

Masyarakat kebudayaan Minangkabau adalah masyarakat kosmopolitan dengan kebudayaan yang universal, akan tetapi sekaligus tidak kehilangan identiti.

Kok dikembang saleba alam,
Kok dipulun sagadang bijo bayam
Dimana bumi dipijak
Disitu langit dijunjung

Pendirian seperti itu tentulah memerlukan kemampuan *adaptasi budaya* yang tinggi.

III. Penutup

Dari uraian sebelumnya, dengan merujuk kepada tambo, mitos utama Minangkabau Cindua Mato, dan catatan perjalanan sejarah Minangkabau, maka terlihat dengan jelas apa yang menjadi identiti Minangkabau

1. Adat (kebudayaan) Minangkabau adalah adat (kebudayaan) yang menjadikan perubahan sebagai sesuatu yang esensial, baik terhadap adat (kebudayaan) "adat yang sebenar adat". "adat yang diadatkan", apalagi terhadap "adat yang berbuhul sentak". Yang terjadi hanyalah penyesuaian-penyesuaian.
2. Adat (kebudayaan) Minangkabau sangat terbuka. Keterbukaan tersebut dibarengi pula sikap kritis dan kemampuan untuk melakukan introspeksi.
3. Masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang egaliter (demokratis). Meskipun ada sistem monarki (seperti terlihat mitos Cindua Mato) namun tidak menghilangkan sifat yang egaliter. Sifat yang egaliter itu semakin terlihat di dalam sistem pemerintahan yang dikembangkan Datuk Perpatih nan Sabatang dan Datuk Ketumenggungan (berdasarkan Tambo)

4. Masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang kosmopoli yang universal. Identiti yang demikian akan membuat masyarakat Minangkabau memiliki tingkat mobilitas yang tinggi (merantau, misalnya).
5. Kemampuan adaptasi Kebudayaan Minangkabau amat tinggi. Kemampuan adaptasi tersebut terlihat dengan persentuhan dengan Islam, kebudayaan etnis yang lain di Nusantara, dengan kebudayaan Barat, dan kebudayaan-kebudayaan yang lain.

Dengan sejumlah identiti itu, masyarakat dan kebudayaan Minangkabau adalah masyarakat dan kebudayaan yang paling siap untuk sebuah proses perubahan atau proses globalisasi. Masyarakat dan kebudayaan-kebudayaan Minangkabau, seyogyanya menjadi subjek di dalam proses tersebut.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik. 1974. "Beberapa Catatan Tentang Cindua Mato", dalam *Kebudayaan Minangkabau*. (No.3-4 Th. 1:7-28)
- _____. 1987. *Sejarah dan Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Dirajo, Datuk Sanggano. 1987. *Curahan Adat Alam Minangkabau*. Bukittinggi: Pustaka Indonesia.
- _____. 1988. *Mustika Adat Alam Minangkabau*. Bukittinggi: Pustaka Indonesia.
- Hungtington, Samuel P. 1981. "Perubahan Kearah Perubahan: Modernisasi, Pembangunan dan Politik", dalam Juwono Sudarsono (ed). *Pembangunan Poltik dan Perubahan Polltik*. Jakarta: Gramedia.
- Klendes, Ignas. 1983. "Kebudayaan dari Posisi Seorang Seniman: Mempertimbangkan Rendra", dalam *Rendra: Mempertimbangkan Tradisi*. Jakarta: Gramedia.

- _____. 1987. *Sikap Ilmiah dan kritik Kebudayaan*. Jakarta: LP3ES.
- Naim, Mochtar. 1979. *Merantau, Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- _____. 1980. "Minangkabau dalam Dialektika Kebudayaan Nusantara". Makalah. Bukittinggi: Panitia Seminar.
- Navis, A.A. 1984. *Alam Takambang Jadi Guru*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Poespowardojo. 1989. *Strategi Kebudayaan*. Jakarta: Gramedia.
- Soedjatmoko. 1978. "Bahasa Indonesia dan Perjuangan Bangsa". Makalah dalam Kongres Bahasa Indonesia IV.
- _____. 1983. *Dimensi Manusia dalam Pembangunan*. Jakarta : LP3ES
- _____. 1986. "Pembangunan sebagai Proses Belajar" . Jakarta: Tiara Wacana.